



PENETAPAN

Nomor: 78/Pdt.P/2024/PNThn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

ARNEL ONTAMENG, NIK. 7103230603570001, Jenis Kelamin Laki - Laki, Tempat Tanggal Lahir Kolongan Akembawi 06 Maret 1957, Agama Kristen, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Belum Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Alamat Kelurahan Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe disebut sebagai Pemohon I;

SATRIA ONTAMENG, NIK. 7103230603570001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Kolongan Akembawi 23 Agustus 1971, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTP, Alamat Kelurahan Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe disebut sebagai Pemohon II;

SULCE ONTAMENG, NIK. 7103235212740001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Kolongan Akembawi 12 Desember 1972, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTP, Alamat Kelurahan Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe disebut sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada EDVAARD MAKAPUAS, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara, Alamat Kampung Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 01 Juli 2024 dengan register Nomor 131/SK/2024;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PN Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 03 Juli 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna di bawah Register Perkara Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Thn tanggal 08 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Anak Kandung dan Ahli Waris dari Almarhumah Ibu **ANESTA ZAKARIAS**.
2. Bahwa Ibu Kandung Para Pemohon bernama **ANESTA ZAKARIAS** (Almarhumah) dengan suaminya bernama **ADRIEL ONTAMENG** (Almarhum) mempunyai 6 (enam) orang anak yang masing – masing bernama: **1. ARNEL ONTAMENG**, **2. HUGU B. ONTAMENG** (Almarhum), **3. JOPPIA ONTAMENG** (Almarhumah) **4. SATRIA ONTAMENG**, **5. SULCE ONTAMENG** dan **6. MATIUS ONTAMENG** (Almarhum);
3. Bahwa Ibu Kandung Para Pemohon bernama **ANESTA ZAKARIAS** telah meninggal di Kelurahan Kolongan Akembawi pada tanggal 11 November 1999 sesuai dengan SURAT KETERANGAN Nomor : 470/KA/140/VI/2023 yang telah dikeluarkan di Kolongan Akembawi pada tanggal 27 Juni 2024 oleh LURAH KOLONGAN AKEMBAWI KECAMATAN TAHUNA BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini tentang Kematian dari Ibu Kandung Para Pemohon bernama **ANESTA ZAKARIAS** (Almarhumah) tersebut belum didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga sampai saat ini Ibu Kandung Para Pemohon bernama **ANESTA ZAKARIAS** (Almarhumah) tersebut belum diterbitkan dan/atau belum mempunyai Akta Kematian;
5. Bahwa demi kepentingan hukum Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon sangat memerlukan bukti kematian dari Ibu Kandung Para Pemohon bernama **ANESTA ZAKARIAS** (Almarhumah) tersebut, sehingga Para Pemohon ingin membuat Akta Kematian atas nama Ibu Kandung Pemohon bernama **ANESTA ZAKARIAS** (Almarhumah) tersebut;

halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk dapat didaftarkan/dicatatkan kematian Ibu Kandung Para Pemohon bernama **ANESTA ZAKARIAS** tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe guna memperoleh Akta Kematian, maka sebelumnya harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tahuna;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa Permohonan Pemohon berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Ibu Kandung Para Pemohon bernama **ANESTA ZAKARIAS** telah meninggal dunia di Kelurahan Kolongan Akembawi pada tanggal 11 Nopember 1999 sesuai dengan SURAT KETERANGAN Nomor : 470/KA/140/VI/2023 yang telah dikeluarkan di Kolongan Akembawi pada tanggal 27 Juni 2024 oleh LURAH KOLONAN AKEMBAWI KECAMATAN TAHUNA BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ibu Kandung Para Pemohon bernama **ANESTA ZAKARIAS** untuk mendapatkan Akta Kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe serta didaftarkan/dicatatkan kedalam Register yang diperuntukan untuk itu dan dapat diterbitkan Akta Kematian atas nama Ibu Kandung Para Pemohon bernama **ANESTA ZAKARIAS** tersebut;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Para Pemohon datang menghadap Para Pemohon sendiri bersama dengan kuasanya dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-15062021-0001 atas nama **Adriel Ontameng**, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/KA/142/VI/2024, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-2;

halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/KA/140/VI/2024, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1846/1991 atas nama Satria Ontameng, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 722/Dis/2002 atas nama Sulce Ontameng, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Para Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Jorimax Darossa;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan para Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon II adalah isteri saksi sedangkan Pemohon I dan Pemohon III adalah ipar saksi;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon II tahun 1990;
 - Bahwa waktu saksi menikah dengan Pemohon II disaksikan oleh orang tua Para Pemohon yang bernama Adriel Ontameng dan Anesta Zakarias;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan penerbitan akte kematian dari ibu para Pemohon yang bernama Anesta Zakarias;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Anesta Zakarias adalah ibu kandung dari Para Pemohon;
 - Bahwa Anesta Zakarias menikah dengan Adriel Ontameng;
 - Bahwa Anesta Zakarias meninggal dunia pada tahun 1999 karena penyakit jantung;
 - Bahwa Anesta Zakarias mempunyai anak 5 (lima) orang termasuk isteri saksi;
 - Bahwa istri saksi anak ke 4 (empat);
 - Bahwa anak-anak Anesta Zakarias yaitu : 1.ARNEL ONTAMENG, 2. HUGU B. ONTAMENG (Almarhum), 3. JOPPIA ONTAMENG (Almarhum)
4. SATRIA ONTAMENG, 5. SULCE ONTAMENG dan 6 MATIUS ONTAMENG (Almarhum);

halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anesta Zakarias meninggal saksi diberitahu, saksi datang dan melihat sendiri waktu Anesta Zakarias meninggal;
- Bahwa Saksi sudah lupa tetapi dimakamkan sehari setelah meninggal;
- Bahwa Anesta Zakarias belum diurus dokumen Akta Kematian karena pada tahun 1999 belum ada permintaan pengurusan akte kematian;
- Bahwa semasa hidupnya Anesta Zakarias dan Adriel Ontameng tinggal bersama dengan Sulce Ontameng dan almarhum Matius Ontameng;
- Bahwa Adriel Ontameng meninggal tahun 2021 karena sudah lanjut usia;
- Bahwa Para Pemohon pernah datang ke Dinas Dukcapil dan menurut penyampaian bahwa harus ada penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Elfari Tendeng;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk pengurusan akte kematian Anesta Zakarias;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena tinggal bertetangga dan saksi sebagai Ketua RT sejak tahun 2023;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Adriel Ontameng dan Anesta Zakarias adalah suami istri tapi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa setahu Saksi Anak-anak Anesta Zakarias yaitu : 1. ARNEL ONTAMENG, 2. HUGU B. ONTAMENG (Almarhum), 3. JOPPIA ONTAMENG (Almarhumah) 4. SATRIA ONTAMENG, 5. SULCE ONTAMENG dan 6. MATIUS ONTAMENG (Almarhum);
- Bahwa Adriel Ontameng dan Anesta Zakarias sudah meninggal, Anesta Zakarias meninggal tahun 1999 dan Adriel Ontameng meninggal tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi sebagai Ketua RT pernah melihat data dan waktu Adriel Ontameng meninggal Saksi datang melayat dan saat Anesta Zakarias meninggal saksi tidak tahu baru kemudian tahu ketika Saksi dikabari melalui telepon dan kemudian saksi datang ke rumah duka;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terkait penerbitan Kutipan Akta Kematian Anesta Zakarias;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar;

3. Saksi Edexius Lalenoh;

halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk penerbitan Akte Kematian atas nama Anesta Zakarias;
- Bahwa Saksi tahu Anesta Zakarias meninggal tahun 1993 karena sakit, waktu itu saksi hadir di ibadah pemakaman dan dikuburkan di tanah keluarga di Kelurahan Kolongan Akembawi;
- Bahwa Suami Anesta Zakarias bernama Adriel Ontameng;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka menikahnya kapan;
- Bahwa Saksi tahu Adriel Ontameng meninggal tahun 2021, saksi hadir waktu ibadah pemakaman;
- Bahwa Untuk penerbitan Kutipan Akta Kematian karena Akte Kematian nanti ada penerbitan di tahun 2000 ke atas untuk tahun 2000 ke bawah belum ada;
- Bahwa anak-anak Anesta Zakarias yaitu : 1. ARNEL ONTAMENG, 2. HUGU B. ONTAMENG (Almarhum), 3. JOPPIA ONTAMENG (Almarhumah) 4. SATRIA ONTAMENG, 5. SULCE ONTAMENG dan 6. MATIUS ONTAMENG (Almarhum);
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Para Pemohon mau mengurus taspen dari Matius Ontameng;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar diberikan ijin untuk mendaftarkan kematian Ibu Kandung Para Pemohon yang bernama Anesta Zakarias dan mendapatkan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe bagi suami Pemohon ibu Para Pemohon yang bernama Anesta Zakariyas yang dalam dalil permohonannya telah meninggal pada tanggal 11 November 1999;

halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang mana fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotokopi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa dikaitkan dengan bukti P-2 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kolongan Akembawi, Kecamatan tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga tempat tinggal Para Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa Permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-4, dan P-5 yang saling bersesuaian, kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Pemohon adalah Anak Kandung dari Anesta Zakarias dan suami dari Anesta Zakarias yang Bernama Adriel Ontameng berdasarkan bukti P-1 juga telah meninggal dunia sehingga Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Pemohonan ini;

Menimbang bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur sehubungan dengan pencatatan kematian sebagaimana Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 mengatur bahwa pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan surat kematian. Pasal 45 ayat (2) huruf a mengatur surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah menerangkan bahwa Anesta Zakarias telah meninggal pada tahun 1999, yang mana Para Saksi menghadiri langsung upacara pemakaman Anesta Zakarias pada tahun 1999 tersebut;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dengan bukti surat P-3 berupa surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh Lurah Kolongan Akembawi sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Anesta Zakarias telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 1999 di Kabupaten Kepulauan Sangihe karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) mengenai pencatatan/pengurusan administrasi akta kematian atas nama Williams Mule dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Ibu Kandung Para Pemohon bernama **ANESTA ZAKARIAS** telah meninggal dunia di Kelurahan Kolongan Akembawi pada tanggal 11 Nopember 1999 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 470/KA/140/VI/2023 yang telah dikeluarkan di Kolongan Akembawi pada tanggal 27 Juni 2024 oleh Lurah Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa kematian Ibu Kandung Para Pemohon yang Bernama Anesta Zakarias tersebut ke dalam register akta kematian atau register khusus yang diperuntukkan untuk itu, dan menerbitkan kutipan akta kematian atas nama Anesta Zakarias;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Taufiqurrahman, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Verawaty Roboth, S.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	ATK	:	Rp.120.000,00

halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pgl Pemohon	:	-
-	PNBP Pgl Pemohon	:	Rp. 10.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	Materai	:	<u>Rp.</u>
			<u>10.000,00</u>
J U M L A H	:		Rp 180.000,00
Terbilang	:		(seratus delapan puluh ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PN.Thn.